

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini sasaran utama ialah lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat. Oleh karena itu menjadi cita-cita pula untuk lebih meratakan pembagian hasil pembangunan yang telah maupun yang akan dicapai, penyelenggaraan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang berkesinambungan pula dibidang kesehatan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang terpadu, menyeluruh dan terarah, yang bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh penduduk Indonesia, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara terpadu menyeluruh berkesinambungan. Sebagai suatu institusi, rumah sakit perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik yang dibutuhkan oleh manajemen rumah sakit adalah adanya informasi kesehatan yang mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, akurat dan relevan, dengan rumah sakit dapat menentukan kebijakan atau mengambil keputusan yang cepat dalam perencanaan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara mempunyai penduduk sebanyak 9.604.329 jiwa, dimana sebanyak 4,7 juta jiwa terdiri dari penduduk miskin dan rentan. Menurut data PPLS penduduk miskin di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1,2 juta jiwa.

Diperkirakan sebanyak 3,5 juta adalah penduduk yang masuk dalam kelompok rentan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merancang suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dinamakan **Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) seperti tertera dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 14 tahun 2013<sup>1</sup>.**

Dengan adanya Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini, diharapkan akan meningkatkan akses penduduk miskin ke fasilitas kesehatan. Guna mendukung Program KJS, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UI-RSCM guna meningkatkan kemampuan dokter Puskesmas, sehingga terjadi penguatan di pelayanan primer. Selain itu telah dibentuk Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 119 (SPGDT 119) yang akan membantu petugas kesehatan dan masyarakat untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur di kelas III, ICU, NICU, dan PICU di rumah sakit provider Program KJS.

---

<sup>1</sup> DinKes Provinsi DKI Jakarta, Pedoman pelaksanaan Program KJS 2013. (Jakarta: DinKes.2013)

Amanat UUD 1945 Pasal H ayat 1 mengatakan bahwa memberikan hak kepada penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Harus dipahami bahwa hak rakyat tersebut bukanlah hal alamiah yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban. Hak rakyat atas layanan kesehatan diperoleh setelah rakyat melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak dan iuran jaminan sosial. Oleh karenanya hak atas pelayanan kesehatan tersebut telah dirumuskan lebih lanjut dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan negara untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 ini telah dijabarkan dengan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mewajibkan rakyat yang mampu untuk membayar iuran jaminan sosial, diantaranya jaminan kesehatan. Namun demikian, rakyat yang belum mampu atau miskin berhak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah guna mendapatkan jaminan kesehatan.

Tujuan Umum terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan yang memiliki KTP / Kartu Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan pelayanan yang bermutu, biaya terkendali serta berdasarkan prinsip keadilan, dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan khusus untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi penduduk DKI Jakarta khususnya bagi penduduk miskin dan rentan, menjamin akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan dengan mencegah terjadinya beban biaya kesehatan yang melebihi kemampuan bayar penduduk, menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan primer/tingkat pertama

sampai pelayanan rujukan sekunder dan tersier dengan system rujukan berjenjang dan terselenggaranya standar pelayanan kesehatan yang rasional, bermutu dengan biaya terkendali di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Adapun sasaran dari Program KJS tersebut adalah penduduk Provinsi Dki Jakarta yang miskin dan rentan dengan lama domisili minimal 3 (tiga) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2013 pasal 6 ayat 2 dengan maksimum kuota 4.700.000 jiwa termasuk peserta Jamkesmas DKI Jakarta, penduduk yang telah mendapatkan Kartu Jakarta Sehat yang diterbitkan sebelum 1 April 2013, Kartu JPK Gakin dan Kartu Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta penduduk DKI Jakarta yang berobat ke Puskesmas, dan yang dirawat inap di kelas 3 (tiga) rumah sakit, tidak termasuk peserta Askes Sosial, Pejabat Negara, Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan JPK Jamsostek , Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Karyawan Lembaga/Istitusi/Perusahaan, dan penduduk yang telah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya, kecuali yang termasuk dalam definisi masyarakat rentan sesuai Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta nomor 14 tahun 2013.

Ruang lingkup dari Program KJS : Kepesertaan, Manfaat pelayanan dan prosedurnya, Pendanaan dan system pembayaran , serta Pengorganisasian dan pengawasan.

Hasil amandemen Undang-Undang dasar 1945 tahun 2002 pasal 33 dan 34 ayat (1),(2) dan (3) mengamanatkan, penyelenggaraan suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi keluarga miskin. Dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 17 butir 4 menyatakan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan yang dilakukan di RSUD Cengkareng pada bulan November – Desember 2013, seringnya ditemukan masalah – masalah yang berkaitan dengan prosedur penerimaan Kartu Jakarta Sehat di bagian penerimaan rawat inap seperti ketidaklengkapan persyaratan administrasi pasien Kartu Jakarta Sehat yang akan di rawat inap dan belum sesuainya alur prosedur penerimaan pasien Kartu Jakarta Sehat rawat inap yang diterapkan di RSUD Cengkareng dengan alur prosedur pelaksanaan rawat inap yang tertera pada pedoman pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat tahun 2013 dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil peninjauan di RSUD Cengkareng, adanya masalah tentang prosedur penerimaan pasien rawat inap menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) masalah yang dimaksud yaitu :

- a. Apa saja persyaratan administrasi rawat inap pasien Kartu Jakarta Sehat
- b. Bagaimana prosedur pelayanan pasien rawat inap Kartu Jakarta Sehat.

- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala saat penerimaan pasien rawat inap Kartu Jakarta Sehat.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau prosedur pelaksanaan pasien rawat inap, menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di RSUD Cengkareng.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah prosedur penerimaan pasien rawat inap menggunakan Kartu Jakarta Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Mendapat gambaran tentang pasien penerimaan pasien rawat inap menggunakan KJS di pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

1. SPO penerimaan pasien rawat inap dengan KJS di RSUD Cengkareng.
2. Mengidentifikasi prosedur persyaratan administrasi rawat inap pasien yang menggunakan KJS di RSUD Cengkareng
3. Mengetahui alur rawat inap pasien KJS di RSUD Cengkareng

4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala saat penerimaan pasien rawat inap KJS di RSUD Cengkareng.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi :

#### **1.5.1. Rumah sakit**

Mengetahui gambaran prosedur pelaksanaan pasien rawat inap menggunakan KJS dengan benar di unit rawat inap guna meningkatkan mutu pelayanan pada pelayanan kesehatan RSUD Cengkareng.

#### **1.5.2. Penulis**

- a. Suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan program Kartu Jakarta Sehat.

#### **1.5.3. Institusi Pendidikan / Akademik**

1. Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan praktik dilapangan.

2. Sebagai bahan referensi bagi kepustakaan Universitas Esa Unggul sehingga bermanfaat bagi mahasiswa lain.